



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah Desa di wilayah Daerah Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten Rembang yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
14. Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan Alokasi Dana Desa.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

- sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa;
- b. belanja lainnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih dari 60% (enam puluh persen) dari ADD yang diterima, Desa dapat mengalokasikan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari belanja lainnya.
- (4) Jika terjadi sisa dalam penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja lainnya, maka digunakan untuk belanja pembangunan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa dengan jumlah penduduk:
 1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa memperoleh Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa memperoleh Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa memperoleh Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa dengan jumlah penduduk:
 1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa memperoleh Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa memperoleh Rp. 1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa memperoleh Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa dengan jumlah penduduk:
 1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) sebesar Rp. 1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi :
 - a. Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Penjabat Kepala Desa yang berstatus PNS memperoleh tunjangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus PNS dapat memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan, yakni sesuai ketentuan ayat (2) huruf b atau tunjangan fungsional umum PNS.
- (5) Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan.
- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Tunjangan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa;
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.

Bagian Keempat
Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

- (1) Biaya operasional BPD ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari belanja lainnya.
- (2) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. RT dan RW sebesar 15% (lima belas persen) dari belanja lainnya;
 - b. PKK sebesar 7% (tujuh persen) dari belanja lainnya;
 - c. LPMD sebesar 2% (dua persen) dari belanja lainnya;
 - d. Karang Taruna sebesar 1% (satu persen) dari belanja lainnya;
 - e. Linmas sebesar 1% (satu persen) dari belanja lainnya.

BAB V

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 04 Mei 2015

BUPATI REMBANG

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 04 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 10

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2015

1. Besar Dana

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2015 adalah Rp. 75.082.458.400,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- Besarnya ADD memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp. 36.066.780.000,-
- Besarnya belanja lainnya adalah Pagu anggaran dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar Rp. 39.015.678.400,-
- Besarnya jumlah Belanja Lainnya masing-masing Desa di hitung dengan asas merata dan adil, Maka jumlah Belanja Lainnya Merata untuk masing-masing Desa adalah 60 % dari Rp. 39.015.678.400,- = Rp. 23.409.407.040 selanjutnya dibagi 287 Desa, sehingga besaran Belanja Lainnya Merata tiap-tiap Desa adalah Rp. 81.565.878,188,-
- Sedangkan Belanja Lainnya Proporsional untuk masing-masing Desa sebesar 40% dari Rp. 39.015.678.400,- = Rp. 15.606.271.360 yang dibagi berdasarkan kriteria dan koefisien dari masing-masing Desa (nilai yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lain);
- bagian Belanja Lainnya yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis dan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

4. Pembobotan Belanja Lainnya Proporsional.

Besarnya Belanja Lainnya Proporsional dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel yang meliputi :

- Indikator yang digunakan untuk menghitung ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan variabel sebagai berikut :

- Jumlah penduduk
- Luas wilayah
- Kemiskinan
- Tingkat Kesulitan geografis
- Pembobotan Variabel tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :
 - Jumlah penduduk : dengan angka bobot 40%;
 - Luas wilayah : dengan angka bobot 30%;
 - Kemiskinan : dengan angka bobot 20%;
 - Tingkat Kesulitan geografis : dengan angka bobot 10%.

5. JUMLAH ADD MASING-MASING DESA

Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut

KECAMATAN	NO	DESA	ADD YANG DITERIMA
1.SUMBER	1	Ronggomulyo	261.860.700
	2	Logede	398.523.000
	3	Pelemsari	233.537.100
	4	Logung	218.637.600
	5	Krikilan	279.616.500
	6	Kedungtulup	192.845.000
	7	Jatihadi	322.664.700
	8	Polbayem	231.454.400
	9	Sumber	378.624.500
	10	Jadi	234.002.200
	11	Grawan	264.929.400
	12	Randuagung	301.455.200
	13	Sukorejo	275.588.600
	14	Tlogotunggal	383.079.600
	15	Bogorejo	265.522.400
	16	Megulung	187.004.600
	17	Kedungasem	257.821.000
	18	Sekarsari	424.712.000
2.BULU	1	Mlatirejo	214.026.500
	2	Sendangmulyo	380.799.000
	3	Pondokrejo	208.960.400
	4	Warugunung	209.177.600
	5	Pingganejo	226.299.700
	6	Cabeankidul	218.148.500
	7	Lambangankulon	218.666.000
	8	Lambanganwetan	192.661.500
	9	Sumbermulyo	209.325.800
	10	Karangasem	292.723.500
	11	Pasedan	440.408.700
	12	Ngulaan	216.623.400
	13	Jukung	295.812.900
	14	Bulu	181.487.200

	15	Mantingan	295.292.300
	16	Kadiwono	230.963.200
3. GUNEM	1	Kajar	287.477.800
	2	Timbrangan	221.930.300
	3	Tegaldowo	468.603.300
	4	Pasucen	212.628.800
	5	Suntri	201.254.500
	6	Dowan	279.404.600
	7	Trembes	232.538.900
	8	Gunem	250.848.400
	9	Kulutan	200.066.600
	10	Sidomulyo	246.022.500
	11	Telgawah	164.030.900
	12	Sendangmulyo	224.655.100
	13	Panohan	235.195.600
	14	Demaan	210.601.300
	15	Banyuurip	226.391.000
	16	Sambongpayak	195.686.500
4. SALE	1	Bancang	271.999.400
	2	Mrayun	342.028.200
	3	Ngajaran	260.601.400
	4	Tahunan	499.918.500
	5	Gading	280.779.400
	6	Jinanten	276.178.400
	7	Joho	183.155.600
	8	Sale	382.998.600
	9	Wonokerto	402.404.000
	10	Sumbermulyo	288.703.400
	11	Tengger	363.869.400
	12	Bitingan	264.645.900
	13	Pakis	215.742.100
	14	Rendeng	216.840.500
	15	Ukir	303.373.500
5. SARANG	1	Lodankulon	365.221.100
	2	Lodanwetan	341.480.900
	3	Bonjor	340.904.800
	4	Tawangrejo	240.008.200
	5	Sampung	299.910.500
	6	Baturno	242.073.200
	7	Babaktulung	341.089.900
	8	Nglojo	300.003.800
	9	Jambangan	247.194.000
	10	Pelang	241.486.500
	11	Gilis	350.903.500
	12	Gunungmulyo	254.398.500
	13	Gonggang	216.386.200

	14	Sumbermulyo	289.139.900
	15	Kalipang	388.774.800
	16	Dadapmulyo	280.543.500
	17	Sendangmulyo	301.930.800
	18	Banowan	221.708.700
	19	Temperak	248.208.400
	20	Karangmangu	329.097.500
	21	Bajingjowo	197.557.200
	22	Bajingmeduro	247.297.800
	23	Sarangmeduro	295.623.400
6. SEDAN	1	Ngulahan	215.001.900
	2	Pacing	318.139.400
	3	Karas	355.146.400
	4	Mojosari	377.220.700
	5	Gesikan	193.259.900
	6	Sambiroto	244.053.000
	7	Sedan	361.759.600
	8	Karangasem	272.035.500
	9	Sidorejo	363.076.900
	10	Sidomulyo	335.865.800
	11	Kedungringin	393.861.400
	12	Gandrirojo	337.892.400
	13	Candimulyo	304.468.700
	14	Lemahputih	210.092.400
	15	Kumbo	261.019.700
	16	Dadapan	401.489.800
	17	Sambong	320.559.400
	18	Bogorejo	284.058.500
	19	Kenongo	260.477.400
	20	Jambeyan	252.471.400
	21	Menoro	342.957.400
7. PAMOTAN	1	Megal	227.533.300
	2	Ngemplakrejo	239.628.100
	3	Pragen	254.967.700
	4	Samaran	233.489.000
	5	Gambiran	292.590.600
	6	Bamban	238.536.500
	7	Bangunrejo	303.230.500
	8	Pamotan	432.246.900
	9	Sidorejo	276.220.700
	10	Tempaling	260.052.200
	11	Joho	242.226.900
	12	Mlagen	260.104.600
	13	Kepohagung	257.309.900
	14	Mlawat	207.003.800
	15	Segoromulyo	319.790.300
	16	Ketangi	259.829.500

	17	Sendangagung	289.562.600
	18	Gegersimo	217.314.000
	19	Sumberejo	282.776.400
	20	Japerejo	270.356.700
	21	Tulung	222.931.700
	22	Ringin	278.958.300
	23	Sumbangrejo	256.239.800
8. SULANG	1	Tanjung	222.778.600
	2	Kemadu	284.763.900
	3	Sulang	345.155.100
	4	Pomahan	241.171.400
	5	Rukem	257.769.200
	6	Korowelang	233.891.800
	7	Karangharjo	251.876.100
	8	Jatimudo	229.127.400
	9	Kunir	321.798.800
	10	Glebeg	273.229.700
	11	Bogorame	213.077.100
	12	Kaliombo	331.237.400
	13	Sudo	272.302.300
	14	Karangsari	259.906.000
	15	Pragu	187.172.800
	16	Kebonagung	186.154.200
	17	Seren	323.841.200
	18	Pranti	223.791.200
	19	Pedak	284.767.900
	20	Landoh	256.910.900
	21	Kerep	249.575.800
9. KALIORI	1	Meteseh	239.277.600
	2	Maguan	241.545.300
	3	Wiroto	287.966.000
	4	Sidomulyo	236.861.800
	5	Banggi	263.109.900
	6	Kuangsan	195.200.300
	7	Gunungsari	322.825.900
	8	Sendangagung	377.701.900
	9	Karangsekar	229.773.000
	10	Babadan	253.439.500
	11	Pengkol	253.346.100
	12	Sambiyon	260.578.000
	13	Mojorembun	230.787.300
	14	Tunggulsari	193.096.400
	15	Tambakagung	258.949.000
	16	Mojowarno	232.557.500
	17	Dresikulon	266.438.700
	18	Dresiwetan	247.564.600
	19	Tasikharjo	254.499.700

	20	Purworejo	244.379.200
	21	Bogoharjo	212.133.900
	22	Banyudono	161.765.700
	23	Pantiharjo	129.992.300
10. REMBANG	1	Kedungrejo	295.680.600
	2	Turusgede	260.803.200
	3	Kumendung	265.826.700
	4	Sridadi	354.628.000
	5	Pandean	207.469.800
	6	Tlogomojo	229.894.300
	7	Kasreman	300.786.800
	8	Punjulharjo	275.440.700
	9	Tritunggal	210.386.300
	10	Pasar Banggi	294.340.800
	11	Gedangan	276.393.800
	12	Weton	190.654.500
	13	Ngotet	257.219.400
	14	Mondoteko	329.555.300
	15	Ngadem	196.237.700
	16	Ketanggi	230.608.900
	17	Pulo	255.928.400
	18	Waru	370.993.800
	19	Gegunung Wetan	186.115.200
	20	Sumberjo	339.989.300
	21	Tasikagung	220.777.400
	22	Sawahan	185.369.600
	23	Padaran	245.662.200
	24	Sukoharjo	186.220.700
	25	Kabonganlor	181.897.500
	26	Kabongankidul	266.612.700
	27	Tireman	227.226.800
11. PANCUR	1	Japeledok	184.947.100
	2	Jeruk	223.883.400
	3	Doropayung	274.882.700
	4	Karaskepoh	181.178.100
	5	Tuyuhan	291.177.200
	6	Pandan	259.404.100
	7	Gemblengmulyo	256.405.000
	8	Sumberagung	230.814.400
	9	Kalitengah	292.902.100
	10	Sidowayah	218.396.100
	11	Kedung	201.170.700
	12	Punggurharjo	166.064.500
	13	Langkir	193.874.300
	14	Pancur	320.797.300
	15	Pohlandak	192.997.700
	16	Warugunung	277.465.200

	17	Criwik	180.668.400
	18	Wuwur	228.535.300
	19	Ngulangan	148.048.800
	20	Banyuurip	185.371.600
	21	Johogunung	233.672.100
	22	Trenggulunan	219.060.900
	23	Ngroto	234.885.900
12. KRAGAN	1	Tanjungsari	229.267.300
	2	Sendangmulyo	242.456.500
	3	Sendangwaru	288.848.400
	4	Ngasinan	242.062.400
	5	Kendalagung	241.417.100
	6	Mojokerto	260.234.600
	7	Tanjungan	233.841.000
	8	Kebloran	233.503.600
	9	Karanganyar	200.579.300
	10	Karanglincak	221.988.300
	11	Karangharjo	302.660.300
	12	Kragan	243.016.800
	13	Tegalmulyo	222.507.300
	14	Balongmulyo	245.048.700
	15	Narukan	198.631.600
	16	Sudan	157.007.700
	17	Terjan	275.728.400
	18	Sendang	188.632.200
	19	Watupecah	204.024.800
	20	Woro	381.439.100
	21	Sumurpule	283.219.000
	22	Sumbergayam	307.359.200
	23	Plawangan	246.462.900
	24	Pandanganwetan	258.043.600
	25	Pandangankulon	255.844.100
	26	Sumurtawang	300.701.300
	27	Sumbersari	204.283.200
13. SLUKE	1	Sanetan	251.539.800
	2	Rakitan	186.083.000
	3	Bendo	277.483.000
	4	Labuhankidul	340.161.200
	5	Sendangmulyo	311.559.300
	6	Blimbing	139.745.500
	7	Manggar	292.750.600
	8	Jatisari	220.153.300
	9	Langgar	217.654.000
	10	Sluke	341.272.800
	11	Jurangjero	251.516.600
	12	Leran	224.361.400
	13	Trahan	258.926.500

	14	Pangkalan	208.550.400
14. LASEM	1	Karasgede	261.303.400
	2	Jolotundo	295.956.500
	3	Sumbergirang	349.592.500
	4	Karangturi	239.067.600
	5	Babagan	252.719.500
	6	Dorokandang	233.560.700
	7	Gedongmulyo	340.950.700
	8	Dasun	169.443.900
	9	Soditan	287.904.300
	10	Ngemplak	253.349.400
	11	Selopuro	358.688.200
	12	Sendangcoyo	310.149.400
	13	Ngargomulyo	162.674.300
	14	Kajar	182.882.900
	15	Gowak	274.137.200
	16	Sendangasri	313.840.500
	17	Tasiksono	168.678.800
	18	Sriombo	208.640.100
	19	Bonang	211.236.400
	20	Binangun	271.124.500

BUPATI REMBANG,

ttd

H. ABDUL HAFIDZ